

# Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 2 Nomor 2

September 2022

## PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM PADA ALUR LINTAS KEPULAUAN DI NEGARA INDONESIA DENGAN FILIPINA

Amadis Rasendhriya Yustiarachman, Beni Agus Saputro, Nanda Wijayanto\*

### Abstract

*In every country, especially for an archipelagic and coastal states, is given the authority and rights to manage its territory including the sea, the air above it and the natural resources contained therein. The authority and rights of an archipelagic state are regulated in article 46 UNCLOS which explains the terms of an archipelago state. In the international maritime law, every country submits to UNCLOS year 1982. Article 49 paragraph 4 says that the law of the sea is subject to the archipelagic sea lane regime which has been regulated in the UNCLOS year 1982. Archipelagic sea lanes passage is a right which passes through archipelagic waters. At first glance, archipelagic sea lanes passage looks the same as the transit passage, but the transit passage pass through the strait, while the archipelagic sea lanes passage pass through the archipelagic waters. The rights of an archipelagic sea lanes passage of the sea in UNCLOS 1982 are regulated in article 53, which explains the rights of an archipelagic sea lanes passage such as; ships and planes crossing an archipelagic water with continuously, prohibition of deviating 25 miles from the axis lines of both ships and planes, the right to enjoy archipelagic sea lanes passage and others provision stipulated in articles 53 UNCLOS year 1982. Indonesia and the Philippines were the pioneers of the archipelagic and coastal state regimes in UNCLOS year 1982.*

**Keywords :** Archipelagic Sea Lanes Passage, Law Enforcement, Indonesia, Philippines.

### Abstrak

Setiap negara khususnya negara kepulauan maupun negara pantai diberi kewenangan dan hak untuk mengelola wilayahnya termasuk laut, dan udara diatasnya serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Kewenangan dan hak dari negara kepulauan diatur dalam pasal 46 UNCLOS yang menjelaskan istilah dari negara kepulauan. Dalam hukum laut internasional setiap peserta tunduk kepada UNCLOS tahun 1982. Pasal 49 ayat 4 menyebutkan bahwa hukum laut tunduk pada rezim alur lintas kepulauan yang dimana telah diatur dalam UNCLOS tahun 1982. Alur lintas kepulauan merupakan suatu hak untuk melintas didalam wilayah suatu negara yang dimana melewati perairan kepulauan. Sekilas alur lintas kepulauan terlihat sama dengan lintas transit, tetapi lintas transit melalui selat sedangkan alur lintas kepulauan melalui perairan kepulauan. Alur lintas kepulauan dalam UNCLOS tahun 1982 diatur dalam pasal 53 yang dimana pasal tersebut menjelaskan hak-hak dalam alur lintas kepulauan seperti; melintasi perairan kepulauan baik kapal maupun pesawat secara terus menerus, larangan menyimpang 25 mil dari garis sumbu baik kapal maupun pesawat, hak menikmati alur lintas kepulauan dan ketentuan lain yang diatur dalam pasal 53

UNCLOS tahun 1982. Indonesia dan Filipina merupakan pelopor dari rezim konsep negara kepulauan dalam UNCLOS tahun 1982.

**Kata Kunci:** Alur Lintas Kepulauan, Penegakan Hukum, Indonesia, Filipina.

---

\*Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

**Correspondence:** Amadis Rasendhriya Yustiarachman, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia. Email: rasen.yustia@gmail.com

## **Pendahuluan**

Dalam UNCLOS tahun 1982 ketentuan negara kepulauan diatur dalam pasal 46 yang membahas tentang pengertian dari negara kepulauan yang dimana negara kepulauan merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga negara kepulauan berarti kumpulan beberapa pulau yang saling berhubungan yang kemudian disebut juga sebagai gugusan kepulauan yang membentuk kesatuan geografis, politik, dan ekonomi secara historis (pasal 46 UNCLOS). Konsep dari negara kepulauan seperti yang tertuang dalam UNCLOS pasal 46 huruf a yang bermaksud negara kepulauan ialah negara yang letaknya berada di tengah laut yang dimana wilayah utama dari negara kepulauan berada di benua, tetapi tidak semua negara yang memiliki beberapa pulau dapat disebut sebagai negara kepulauan/*archipelagic state* (Alfath dkk., 2020:222-223).

Alur lintas kepulauan adalah salah satu hak lintas diantara ketiga hak lintas yang pada umumnya diatur dalam UNCLOS tahun 1982. Hak lintas dalam UNCLOS seperti hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur kepulauan. Alur lintas kepulauan dalam suatu negara kepulauan yang dimana dengan melewati perairan kepulauan harus menentukan alur dari hak lintas tersebut. Alur lintas kepulauan adalah suatu hak negara lain untuk melintasi wilayah laut yang khususnya wilayah perairan kepulauan dari negara kepulauan baik dengan kapal maupun pesawat yang melintas secara terus menerus dan tanpa berhenti. Pengaturan mengenai alur lintas dalam hukum internasional diatur dalam UNCLOS tahun 1982. Pengaturan ini terdapat pada pasal 53 UNCLOS tahun 1982 yang menyebutkan berbagai macam hak lintas yang terdapat pada pasal tersebut. Hak lintas tersebut seperti melintasi perairan kepulauan dari negara kepulauan, setiap negara dapat menikmati hak lintas dalam wilayah perairan kepulauan dari negara kepulauan, larangan untuk menyimpang 25 mil dari garis sumbu dan hak-hak lain dalam pasal 53 UNCLOS tahun 1982.

UNCLOS tahun 1982 juga menerima konsep dari negara kepulauan. Dengan adanya konsep negara kepulauan dalam UNCLOS tahun 1982, wilayah perairan dalam gugusan kepulauan dari negara kepulauan yang dimana sebelum adanya UNCLOS tahun 1982, status awal dari wilayah perairan tersebut adalah laut bebas. Maka status awal sebelum adanya UNCLOS tahun 1982, hal tersebut dinilai mengancam kesatuan dari negara kepulauan dan merugikan wilayah negara kepulauan karena negara kepulauan seringkali melakukan pelayaran. Pasal 53 UNCLOS tahun 1982 ini juga mengatur dari kepentingan negara kepulauan sehingga konsep negara kepulauan terdapat dasar hukum

pada hukum internasional yang diterima oleh masyarakat internasional. Hak yang diatur dalam pasal 53 UNCLOS tahun 1982 bahwa negara kepulauan dapat menentukan rute dari penerbangan dan pelayaran yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dimana apabila melewati rute tersebut, pesawat maupun kapal harus melaju secara terus menerus, dan secepat mungkin baik melalui perairan kepulauan maupun laut territorial dari negara kepulauan yang telah menentukan rute dari alur lintas kepulauan dari negara kepulauan. Untuk melaksanakan hak lintas ini, seorang pilot, nakhoda, awak kabin (pramugari dan pramugara) awak kapal (anak buah kapal) dan juga penumpang harus menghormati alur lintas kepulauan yang sudah ditentukan oleh negara kepulauan. Namun, jika negara kepulauan belum menentukan rute dari alur lintas kepulauan, maka hal tersebut berlaku ketentuan rute yang digunakan oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan pasal 53 ayat 12 UNCLOS tahun 1982. Negara kepulauan pun juga tidak boleh melakukan diskriminasi kepada kapal suatu negara yang melintasi melalui wilayah perairan kepulauannya karena didalam pasal 53 UNCLOS tahun 1982 hak lintas alur kepulauan diberikan kepada semua kapal maupun pesawat tanpa terkecuali (Sunyowati & Narwati, 2013:60-61).

Negara peserta dalam UNCLOS tahun 1982 terdapat perbedaan pandangan tentang hak pelayaran maupun penerbangan melalui alur lintas kepulauan yang melewati perairan kepulauan karena dulunya wilayah perairan kepulauan merupakan laut bebas sehingga negara kepulauan mengakui adanya *innocent passage* (hak lintas damai) oleh negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina, oleh karena itu apabila diberlakukan free transit maka akan merugikan negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Setelah dilakukan perdebatan yang panjang oleh negara peserta dalam UNCLOS tahun 1982, akhirnya ketenruan dari konsep negara kepulauan diatur dalam UNCLOS tahun 1982 yang dimana dalam bab navigasi menyebutkan tiga macam seperti; hak lintas damai (pasal 17-pasal 26), hak lintas transit (pasal 37-pasal 44), dan hak lintas alur laut kepulauan (pasal 53) dalam negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina yang diatur dalam UNCLOS tahun 1982 (Yustitianingtyas, 2019:3).

Dari latar belakang diatas, dari ketiga hak tersebut terdapat rumusan masalah mengenai penegakan hukum dari negara kepulauan dalam alur lintas kepulauan di negara Indoensia dan Filipina, seperti berikut ini:

1. Bagaimanakah sejarah penegakan hukum oleh negara Indonesia dan Filipina sebagai negara kepulauan yang terdiri dari gugusan kepulauan untuk mengusulkan konsep dari negara kepulauan kepada masyarakat internasional yang telah diratifikasi dalam UNCLOS tahun 1982?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pada alur lintas kepulauan oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara?
3. Bagaimanakah penegakan hukum pada alur lintas kepulauan oleh negara Filipina yang memiliki kesamaan karakteristik dengan Indonesia sebagai negara kepulauan?

## **Metode Penelitian**

Dalam bukunya Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim yang berjudul "Metode Penelitian Hukum" menyebutkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu metode

yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan gejala hukum dengan cara menganalisis gejala tersebut (Jonaedi dan Johnny, 2018:16). Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) melalui sejarah UNCLOS tahun 1982 dan juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menganalisa melalui perundang-undangan yang ada pada kedua negara tersebut (Indonesia dan Filipina) sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan membandingkan perbedaan alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes*) antara Indonesia dan Filipina.

## **Analisis dan Diskusi**

### **A. Sejarah Rezim Negara Kepulauan Dalam Hukum Laut Internasional**

Berbicara mengenai laut, istilah tentang laut mengacu pada air asin yang sebagian besar menutupi bagian permukaan bumi, permukaan laut yang sebagian besar menutupi permukaan bumi memiliki luas 361 juta kilometer persegi dengan rata-rata kedalaman dari keseluruhannya adalah 3.720 meter atau 12.200 kaki. Laut secara keseluruhan memiliki volume sekitar 1.347 miliar kilometer kubik dan 90 persen lebih aktivitas bawah laut berada di dalam palung laut yang dimana kurang dari 10 persen wilayah laut yang pernah dijelajahi oleh manusia. Titik terdalam dari laut adalah 11.033 meter atau setara dengan 36.198 kaki yang letaknya berada di Mariana Trench, bagian barat Samudera Pasifik. Warna biru pada permukaan laut disebabkan oleh fitoplankton dan suhu rata-rata air laut yakni 2 derajat celcius (Nurgaha & Mulyono, 2017:3-5).

Sebagian besar permukaan bumi secara geografis ditutupi oleh lautan dan sepertiganya merupakan daratan. Laut merupakan hal yang sangatlah terpenting bagi kehidupan manusia karena laut menyediakan sumber daya alam yang melimpah, pada abad ke-15 setiap negara saling berebut laut untuk kemakmuran rakyatnya. Pentingnya laut tidak hanya untuk pemanfaatan sumber daya saja tetapi juga sebagai sarana transportasi yang digunakan untuk pelayaran yang dapat menghubungkan berbagai belahan bumi. Pada jaman kolonial, wilayah perairan Indonesia yang dimana pulau-pulau Indonesia dijadikan alat pemisah untuk memecah-belah bangsa Indonesia yang dikenal sebagai *Devide et Impera* (Puspitawati dkk., 2019:1).

Prinsip dalam hukum laut klasik yang pertama kali dinyatakan oleh *Hugo de Grotius* yang mengatakan bahwa laut merupakan *res gentium*. *Res gentium* merupakan hak yang sama kepada seluruh negara terhadap wilayah laut yang dimana *res gentium* juga termasuk prinsip *Mare Liberum* (prinsip laut terbuka). Sedangkan Selden menentang prinsip tersebut dan prinsip yang dikemukakan oleh Selden adalah prinsip *Mare Clusum* (prinsip laut tertutup) yang dimana suatu negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap wilayah laut. Kemudian, Bynkershoek memiliki teori yakni *canon shot theory* yang menjelaskan bahwa wilayah dari laut dapat dimiliki oleh suatu negara. Wilayah laut pada masa itu menimbulkan beragam perbedaan praktik oleh banyak negara yang dimana negara tak berpantai maupun negara maritime menggunakan *Mare Liberum* yang dinilai menguntungkan sebab mendukung kepentingannya dalam melakukan pelayaran dan perdagangan, maupun perikanan (Puspitawati, 2019:3).

Berbicara mengenai laut maka tak juga luput dari sejarah. Pada sebelum zaman Romawi, terdapat praktik hukum laut yang mengatakan bahwa laut dapat dikuasai

seperti bangsa Phunicia Kuno/bangsa Fenisia yang menganggap laut dapat dikuasai, paham ini pun juga dianut oleh bangsa yang lain seperti; bangsa Persia, Rhodia, dan Yunani. Pada zaman Romawi, praktik yang dilakukan adalah memperlihatkan kekuasaan dari Imperium Roma yang menguasai laut tengah, pada zaman ini Imperium Roma memberikan kebebasan dari penggunaan laut oleh negara disekitarnya. Sumber hukum laut internasional bermula dari digest of Justinian pada naskah seorang jurist yakni Marcianus. Didalam naskahnya mengatakan bahwa wilayah lautan dan pesisir adalah "*common to all men*" yang kemudian doktrin ini diadaptasi oleh Kerajaan Romawi menjadi "*the common right of all men to a free use of sea*" sehingga Kerajaan Romawi tidak mengklaim laut tersebut sebagai yurisdiksi wilayah lautnya.

Dalam zaman romawi, lahirlah suatu prinsip rezim *common heritage of mankind* yang dimana dalam rezim tersebut terdapat beberapa konsepsi. Konsepsi yang dianut oleh bangsa Romawi seperti:

1. *Res communis*, merupakan konsepsi yang menjelaskan bahwa wilayah laut adalah milik masyarakat internasional. Oleh karena itu laut tidak dapat dimiliki oleh suatu negara maupun menegakkan yurisdiksi dalam suatu wilayah laut.
2. *Res Nullius*, merupakan konsepsi yang dimana pada prinsipnya mengatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh suatu negara atas wilayah lautnya dan menegakkan yurisdiksi suatu negara dalam wilayah lautnya. (Brahmastara, 2018:5)

Pada zaman abad pertengahan, Kerajaan Roma runtuh pluralitas terjadi sehingga semua negara yang terletak di sekitar laut tengah menuntut hak atas laut yang berbatasan dengan negara lain pada sekitar laut tengah, negara tersebut seperti: Genoa, Venetia, Pisa dan lain-lain. Venetia juga mengklaim laut adriatik oleh Paus Alexander III. Kekuasaan dari Paus Alexander III menerapkan pajak bagi setiap kapal yang berlabuh didalam wilayah perairannya, lalu kebijakan tersebut ditiru oleh negara lain yang telah mengklaim wilayah pada lautnya.

Pada zaman Kerajaan Sriwijaya-Majapahit, aktifitas dari pelayaran semakin berkembang dengan mengadakan hubungan politik kepada bangsa Asia melalui perdagangan dan bahkan dapat menyatukan wilayah nusantara hingga wilayah asia tenggara lain. Kejayaan bangsa timur dalam mengarungi lautan berhenti karena runtuhnya kerajaan tersebut dan berbanding terbalik dengan bangsa Eropa yang semakin maju dengan kolonialisme dan imperialismnya. (Hasan, 2020:11).

Pada zaman berakhirnya perang dunia I, seluruh negara yang terdampak mulai memperbaiki perekonomian dari negaranya dengan cara mengekplorasi sumber daya dan mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di laut sehingga negara yang terkena dampak pada perang dunia I dapat memperbaiki perekonomian negaranya. Pada waktu itu, negara pantai menganggap wilayah laut yang berada disekitar daratannya secara otomatis menjadi bagian dari negara pantai tersebut karena belum adanya aturan dari hukum internasional mengenai batas-batas dari wilayah laut suatu negara. Kemudian muncul sebuah teori yang membagi laut menjadi dua atau yang disebut dengan Teori Bartolus yang diantaranya:

1. Laut yang letaknya dibawah kekuasaan dari suatu negara pantai.

2. Laut yang terlepas dari kekuasaan suatu negara (Sunyowati & Narwati, 2013:7-8).

Teori diatas tidak menyebutkan berapa jarak dari batas-batas yang dimiliki oleh negara baik pantai maupun kepulauan dengan laut yang letaknya diluar kedaulatan negara pantai maupun kepulauan (laut bebas). Kemudian dari Teori Bartolus ini berkembanglah teori lain seperti pada Teori Baldus, yang dimana menurut Teori Baldus seperti: hak untuk mempunyai wilayah laut, hak untuk memakai laut, hak yurisdiksi laut, dan hak perlindungan kepentingan laut baik di wilayahnya maupun diluar dari kewenangan wilayahnya. Dari kedua teori ini, negara-negara yang memiliki laut mendapatkan pemahaman untuk membuat suatu kesepakatan mengenai hukum laut yang nantinya akan berlaku bagi peserta yang menandatangani kesepakatan yang dibuat (Sunyowati & Narwati, 2013:7-8).

Pada tahun 1958 (UNCLOS II), tahap yang bersejarah dan penting terjadi bagi hukum internasional yang khususnya membahas tentang konsep hukum laut yang diadakan oleh PBB yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari hingga tanggal 29 April yang terletak di Jenewa yang kemudian konferensi ini dinamakan dengan Konferensi Jenewa tahun 1958. Konferensi hukum laut dihadiri oleh 86 negara, konferensi tersebut dikatakan bersejarah karena dengan alasan:

1. Pada tahun 1930, mengenai isu hukum laut tidak lagi pernah dibicarakan semenjak gagalnya konferensi pengkodifikasian hukum laut yang diadakan di Den Haag, Belanda di tahun 1930 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena belum adanya ketentuan terhadap lebar dari laut wilayah dan zona tambahan.
2. Materi yang disiapkan oleh PBB adalah International Law Commission/ILC (Komisi Hukum Internasional) yang dimana telah bekerja 9 tahun lamanya dan hasil diskusi antara Dewan Keamanan dengan Majelis Umum PBB.
3. Dalam setiap konferensi, tidak hanya membahas mengenai kesepakatan kodifikasi hukum kebiasaan saja, tetapi setiap konferensi membuat proses dari kemajuan pembaharuan hukum internasional (*the progressive development of international law and it's codification*) seperti pada resolusi PBB. Setiap konferensi juga mempelajari berbagai prinsip yang tidak pernah diatur sebelumnya. Kemudian setelah diadakannya konferensi, dilakukan perumusan kedalam konvensi. Namun pada waktu itu, prinsip tersebut bersifat unilateral (Sunyowati & Narwati, 2013:8-9).

Setelah diadakannya sidang selama kurang lebih 2 bulan lamanya, Konferensi Jenewa (UNCLOS II) melahirkan 4 konvensi yang dimana dari keempat konvensi tersebut seperti:

1. Laut Wilayah dan Zona Tambahan (*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*), berlaku mulai tanggal 10 September 1962.
2. Konvensi tentang Laut Bebas (*Convention on the High Seas*), berlaku mulai tanggal 30 September 1962.
3. Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Bebas (*Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*), berlaku mulai tanggal 26 Maret 1966.

4. Konvensi tentang Landas Kontinen (Convention on the Continental Shelf), berlaku mulai tanggal 10 Juli 1964 (Sunyowati & Narwati, 2013:9).

Pada tahun 1982 (UNCLOS III), Konferensi Hukum Laut III diselenggarakan di New York pada tanggal 30 April tahun 1982 yang kemudian diratifikasi pada tanggal 10 Desember di Montego Bay, Jamaica. Ahli hukum Amerika Serikat, Prof. Louis Sohn menamai konferensi tersebut sebagai suatu forum kesepakatan yang penting dalam abad ke 20 dan disempurnakan oleh bekas ketua konferensi yakni oleh Tommy Koh sebagai *rendez-vous with history*.

Perundingan UNCLOS tahun 1982 merupakan perundingan terlama, dan juga terpenting mengingat hukum laut dalam UNCLOS tahun 1982 dimulai sejak tahun 1973. Konferensi UNCLOS tahun 1982 merupakan konferensi terbesar karena dihadiri oleh banyak negara dengan jumlah total adalah 160 negara dan kurang lebih sekitar 5000 delegasi yang berasal dari berbagai macam latar belakang seperti kelautan, perkapalan, ahli hukum, diplomat, pertambangan, perikanan, perindustrian, lingkungan alam dan dari latar belakang lain yang menyepakati UNCLOS tahun 1982. Konferensi hukum laut ini merupakan konferensi terpanjang karena berjalan 9 tahun lamanya sejak Desember 1973 sampai September 1982. Total keseluruhan sidang pada UNCLOS III (dari tahun 1973-tahun 1982) berjumlah 12 sidang dan memakan sekitar 90 minggu lamanya. Sidang tersebut dinilai sangat penting dalam merumuskan konsep dari negara kepulauan oleh negara Indonesia dengan Filipina yang dikenal sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau. Duta besar Malta oleh PBB, Arvid Pardo pada tanggal 1 November 1967 yang kemudian mengatakan bahwa gagasan dalam dasar laut yang letaknya berada diluar yurisdiksi suatu negara disebut sebagai warisan umat manusia (*common heritage of mankind*). Pidato Arvid Pardo mengingatkan kepada PBB agar dalam konferensi ini dapat mengatasi kekosongan hukum yang terjadi dalam masalah hukum laut terutama bagian wilayah yang letaknya berada diluar dari yurisdiksi suatu negara. (Sunyowati & Narwati, 2013:10).

Pada tanggal 18 Desember 1967 konferensi UNCLOS 1982 membentuk *Ad Hoc Committee* agar dapat menganalisa secara damai penggunaan dasar laut yang beranggotakan 35 negara. Kemudian pada tanggal 21 Desember, yang dimana *Ad Hoc Committee* tadi dirubah sehingga menjadi Committee on Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor Beyond The Limit of National Jurisdiction yang semua beranggotakan 35 menjadi 41 negara. Pada saat sidang musim semi di New York dan sidang musim panas di Jenewa pada tahun 1970, komite yang telah diganti tersebut meminta kepada anggotanya terhadap pandangan tentang kemungkinan penyelenggaraan konferensi hukum laut. Pada tanggal 17 Desember 1970 yang dimana Majelis Umum PBB menerima pengajuan dari komite sementara itu yang berjudul *Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and Ocean Floor, and the Subsoil Thereof Beyond The Limits of National Jurisdiction*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah dari suatu dasar laut maupun lapisan tanah dikatakan sebagai bagian dari warisan bersama umat manusia yang dimana hal ini merupakan penegasan dari pidato Arvid Pardo di tahun 1967. Selain itu juga, Majelis Umum PBB menyepakati hal tersebut sehingga diadakannya Konferensi Hukum Laut tahun 1973. Sidang pembukaan dari UNCLOS III telah diselenggarakan 6 kali. Kemudian setelah dilakukannya pembubaran komite sementara tersebut, sidang pertama diadakan

tanggal 3-15 Desember 1973 di New York yang membahas pengaturan sifat-sifat prosedural (Sunyowati & Narwati, 2013:10).

Sidang kedua diselenggarakan tanggal 20 Juni-29 Agustus 1974 di Caracas, Venezuela yang membahas tentang perdebatan umum aspek hukum laut yang disampaikan oleh 115 negara peserta. Lalu sidang ketiga dilaksanakan tanggal 17 Maret-9 Mei di Jenewa yang dimana sidang tersebut berhasil mengeluarkan *Informal Single Negotiating Text* atau yang disebut sebagai ISNT. Sidang keempat diadakan di New York pada 2 Agustus-17 September 1976, dalam sidang ini berhasil menemukan *Revised Single Negotiating Text* atau yang disebut sebagai RSN. Kemudian sidang kelima diadakan pada tanggal 2 Agustus-17 September 1976 di New York, AS, dalam sidang ini para peserta menemukan jalan buntu tentang pembahasan cara pengelolaan dan pengaturan dari laut dalam. Sidang keenam pun dilakukan pada tanggal 23 Mei-15 Juli 1977 di New York, AS. Pada sidang keenam membahas tentang *Informal Composite Negotiating Text* atau yang disebut dengan ICNT. Sidang ketujuh diadakan tanggal 28 Maret-19 Mei 1978 di Jenewa yang membentuk *Negotiating Groups* (NGs) beranggotakan 7 negara yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan berat (hard-core issues). Selain itu sidang kedelapan diadakan di Jenewa pada tanggal 19 Maret-27 April 1979 dan dilakukan sidang ulang di New York tanggal 19 Juli-24 Agustus 1979 yang telah berhasil mendistribusikan ICNT/Rev. 1 yang berbicara tentang penanganan masalah dasar laut. Pada sidang kesembilan ini dilaksanakan tanggal 3 Maret-4 April 1980 di Jenewa yang dimana berhasil merumuskan ICNT/Rev. 2 yang membahas mengenai ketentuan penutup dalam UNCLOS III sedangkan sidang ulangan kesembilan ini yang dilakukan pada 28 Juli-29 Agustus 1980 yang dimana ICNT/Rev 3 membahas tentang naskah informal dari rancangan konvensi hukum laut internasional (Sunyowati & Narwati, 2013:11).

Pada sidang kesepuluh dilaksanakan tanggal 9 Maret-24 April 1980, untuk pertama kalinya naskah resmi dari rancangan Konvensi beredar. Negara Jamaika dan Jerman dipilih sebagai tuan rumahnya internasional dari *International Sea-Bed Authority* dan *International Tribunal for the Law of the Sea* yang dimana Amerika Serikat menentang atas ketentuan dari bagian dasar laut. Selanjutnya pada tahun 1982 dilakukannya sidang terakhir. Pada sidang ke sebelas ini, para anggota delegasi berusaha untuk menyelesaikan rancangan dari Konvensi sebagai lanjutan dari sidang sebelumnya. Lalu pada tanggal 30 April 1982 diadakannya pemungutan suara tentang sidang yang telah diadakan atas permintaan dari negara Amerika Serikat. Hasil dari pemungutan suara tersebut yakni 130 negara menerima, 4 negara menolak, dan 17 negara *abstain* (Sunyowati & Narwati, 2013:11).

Disahkannya konferensi UNCLOS III tahun 1982, maka hal tersebut merupakan usaha 14 tahun yang dibina oleh masyarakat internasional dalam pengkodifikasian hukum laut internasional semenjak berdirinya *Ad Hoc Committee* (komisi yang sifatnya sementara) di tahun 1967. Dari konferensi tersebut lahir konvensi-konvensi baru yang dimana pertama kalinya merupakan kemenangan negara berkembang yang turut serta dan berperan aktif dalam perumusan UNCLOS tahun 1982 yang pada umumnya terdapat berbagai ragam kepentingan untuk penegakkan hukum wilayah laut yang berbeda dari konferensi-konferensi sebelumnya seperti UNCLOS I (1958) dan UNCLOS II (1960) yang dimana pada umumnya kesepakatan dibuat oleh negara maju. Pasal 308 UNCLOS tahun

1982 menyebutkan bahwa konvensi mengenai hukum laut berlaku mulai satu tahun setelah penandatanganan oleh 60 negara yang kemudian di tanggal 16 November 1994, konvensi hukum laut itu ditandatangani oleh 130 negara (Sunyowati & Narwati, 2013:11-12).

Disahkannya konvensi mengenai hukum laut tersebut, hal ini tidak melupakan perjuangan diplomatik dari negara kepulauan seperti Indonesia maupun Filipina sehingga dalam rancangan konvensi hukum laut pada UNCLOS tahun 1982, terdapat ketentuan yang membahas dan mengatur tentang apa yang menjadi kewenangan dari negara kepulauan yang telah diatur dalam pasal 46-pasal 54 yang berbicara tentang konsep dari negara kepulauan itu sendiri (Sunyowati & Narwati, 2013:12).

Perjuangan negara Indonesia dalam mempromosikan konsep dari negara kepulauan berawal dari Deklarasi Juanda tahun 1957 yang dimana pada deklarasi tersebut menjelaskan konsep wawasan nusantara (negara kepulauan) kepada dunia. Kebijakan diplomasi ini memberikan arah pandang untuk mewujudkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada Deklarasi Juanda sendiri mengatakan bahwa letak dari geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang meliputi ribuan pulau-pulau baik pulau besar maupun pulau kecil yang mendeskripsikan corak dan sifatnya sendiri. Deklarasi ini juga menjelaskan bahwa untuk menjaga keutuhan dari teritorial Indonesia, dan kekayaan sumber daya alam serta pulau-pulau yang berada di wilayah Indonesia harus dianggap oleh masyarakat internasional sebagai wilayah kesatuan Indonesia yang bulat dan utuh (Nugraha & Mulyono, 2017:6).

Dinyatakannya Deklarasi Juanda, kemudian deklarasi tersebut di kukuhkan dalam Perpu Nomor 4 Tahun 1960 yang mengatur tentang perairan Indonesia, tetapi peraturan tersebut dicabut karena sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum laut Internasional dan kemudian diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 yang mengatur tentang perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS III tahun 1982. Sebelum adanya Deklarasi Juanda tahun 1957, pada zaman kependudukan Belanda di wilayah Indonesia diberlakukannya *Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie* atau yang disingkat dengan sebutan TZMKO yang dimana ketentuan dari Belanda itu mengatur wilayah laut Indonesia dengan luas 3 mil saja atau sekitar 5,5 kilometer yang dihitung dari garis pangkal ketika air surut. Peraturan oleh negara belanda ini sangat mengancam kesatuan negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak kapal asing yang bebas berlabuh maupun mengambil kekayaan Indonesia secara cuma-cuma (Ernawati, 2015:4).

Berdasarkan Deklarasi Djuanda, Mochtar Kusumaatmaja adalah tim dari penyusun lebar laut teritorial suatu negara seluas 12 mil, kemudian Chairul Saleh yang menjabat sebagai Menteri Veteran mendatangi Mochtar Kusumaatmaja dan membuat pernyataan tidak setuju dengan alasan kapal kapal asing dapat saja keluar masuk di wilayah Indonesia secara bebas dan mengancam wilayah dari kedaulatan Indonesia. Menurut Chairul Saleh, wilayah perairan laut jawa alangkah baiknya untuk ditutup sehingga kapal asing tidak dapat melintasi melalui perairan laut jawa dan tidak ada istilah laut bebas pada perairan laut jawa. Kemudian menurut Mochtar hal tersebut sangatlah menyimpang dari hukum laut internasional karena tidak selaras dengan ketentuan dari hukum internasional dan Mochtar akan mendiskusikan untuk permasalahan tersebut. Lalu pada

hari Jumat tepat pada tanggal 13 Desember 1957, tim perancangan UU mengenai laut territorial menyampaikan konsep negara kepulauan kepada Menteri Djuanda yang dimana dalam konsep itu berisikan:

1. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau memiliki karakteristik yang tersendiri.
2. Semenjak dahulu kala Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang merupakan satu kesatuan.
3. Ketentuan dari Ordonansi TZMKO 1939 (territoriale zee en maritime kringen ordonantie) dapat menimbulkan dampak terpecah belahnya kesatuan Indonesia.

Berdasarkan ketiga prinsip pada deklarasi itu, lalu disahkan menjadi Perpu Nomor 4 tahun 1960 yang membahas tentang perairan Indonesia. Didalam peraturan tersebut terdapat substansi yang diantaranya:

1. Untuk menjaga kesatuan, dan integritas bangsa Indonesia, penarikan garis-garis pangkal lurus untuk menghubungkan titik terluar dari kepulauan.
2. Dasar laut, permukaan laut, dan udara diatasnya serta sumber daya didalamnya termasuk kedalam kesatuan wilayah yang tak terpisahkan.
3. Lebar dari laut territorial diukur hingga 12 mil laut dari garis pangkal.
4. Hak lintas damai yang diberikan oleh negara kepulauan (*archipelagic state*) yang menjamin hak tersebut kepada setiap kapal untuk melintasi melalui perairan kepulauan (*archipelagic waters*) (Ernawati, 2015:4).

Deklarasi Djuanda menganut konsep negara kepulauan untuk penegakan hukum dari coastal state terhadap hukum laut internasional sehingga hal tersebut menjadikan perlindungan terhadap yurisdiksi pulau-pulau yang berada di wilayah Indonesia. Setelah sahnya Perpu Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, luas wilayah daratan dan perairan Indonesia bertambah yang awalnya hanya seluas 2.027.087 kilometer<sup>2</sup> menjadi seluas 5.193.250 kilometer<sup>2</sup> sehingga dapat disimpulkan wilayah Indonesia bertambah 3.106.163 kilometer<sup>2</sup> luas wilayah perairan dan daratannya. Deklarasi Djuanda memberikan manfaat yang sangat signifikan yang dapat membuat laut jawa secara utuh kedalam wilayah Indonesia dan semakin bertambahnya luas dari daratan dan perairan Indonesia yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS III. Pada UNCLOS tahun 1982 memberikan ketentuan mengenai wilayah Indonesia yang diantaranya:

1. Batas dari laut territorial Indonesia adalah 12 mil laut dari garis pangkal.
2. Batas dari zona tambahan Indonesia adalah 24 mil laut dari garis pangkal.
3. Batas dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah 200 mil laut dari garis pangkal.
4. Batas dari landas kontinen Indonesia adalah 200 mil laut lebih dari garis pangkal (Ernawati, 2015:5)

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, Filipina juga memiliki ciri khas yang sama persis dengan Indonesia yakni sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Dalam Undang-Undang Dasar Filipina Tahun 1987 pasal 1 menyebutkan bahwa negara Filipina merupakan negara kepulauan yang mencakup semua pulau dan perairan didalamnya serta seluruh wilayah lain dari negara Filipina atas kedaulatan atau yurisdiksinya yang terdiri dari terrestrial, domein fluvial dan aerial, dasar laut, laut territorial, lapisan bawah tanah dan area bawah laut lain. Perairan disekitar, diantar,

maupun yang menghubungkan pulau-pulau dari kepulauan tersebut, tidak terlepas dari luas dan dimensinya yang merupakan bagian dari perairan pedalaman Filipina.

Berdasarkan sejarahnya, Filipina pada jaman kolonial batas-batas dari wilayah laut ditentukan berdasarkan perjanjian kolonial yang membahas penentuan luas yang kemudian dilepaskan oleh Spanyol kepada Amerika Serikat di tahun 1898. Pada tahun 1946, Amerika Serikat secara resmi memberikan kemerdekaan atas negara Filipina. Namun Spanyol masih mengakui ketentuan dari perjanjian Paris pada 10 Desember 1898. Lalu pada awal tahun 1955, Filipina mempublikasikan klaimnya kepada dunia yang memberitahukan kepada Sekretaris Jendral Majelis Umum PBB yang menegaskan semua perairan disekitar, diantara, dan menghubungkan berbagai pulau di wilayah Filipina terlepas dari lebar maupun dimensi diperlukan kelangkapan wilayah daratannya yang merupakan bagian yang tak terpisah tunduk pada kedaulatan eksklusif dari Filipina (Bautista, 2009:112-113).

Semua wilayah perairan dalam Perjanjian Paris tanggal 10 Desember 1898 juga dianggap sebagai perairan laut teritorial Filipina. Filipina juga mengadakan hubungan diplomatik dengan mengirimkan nota diplomatik kepada negara lain yang membahas tentang perairan teritorial Filipina. Pada tahun 1902, Biro Insular Urusan Amerika Serikat mencetak peta kepulauan dari Filipina berdasarkan pasal 3 Perjanjian Paris 10 Desember 1898. Lalu pada 24 Juli 1929, Instansi Survei dan Geodesi Amerika Serikat menerbitkan grafik dari garis yang membatasi antara kepulauan Filipina dengan wilayah utara Indonesia yakni Kalimantan Utara, yang kemudian di pada 2 Januari 1930 Amerika Serikat dan Inggris menandatangani konvensi yang membatasi antara kepulauan Filipina dengan Negara Bagian Borneo Utara yang dimana konvensi ini membahas grafik dari garis tersebut. Sifat kuno dari peta tersebut melambangkan yurisdiksi wilayah teritorial Filipina walaupun peta tersebut dibuat oleh pihak ketiga yakni Amerika Serikat yang dimana dapat bermanfaat bagi negara Filipina untuk klaim atas wilayah lautnya (Bautista, 2009:113-114).

Klaim wilayah laut teritorial oleh negara Filipina ini didasari pada sejarah yang dimana batas-batasnya diatur dalam Perjanjian Kolonial yang menentukan luas wilayah dari negara kepulauan oleh Spanyol kepada Amerika Serikat di tahun 1898. Jayewardene mengatakan bahwa klaim dari negara kepulauan, hanya negara Filipina sebagai klaim wilayah laut berdasarkan sejarah perairan kepulauan. Dengan demikian, konsep negara kepulauan Filipina yang khusunya mengenai laut teritorial yang juga disebut sebagai "*historical waters*" atau perairan sejarah yang cukup sama dengan "*internal waters*" atau perairan pedalaman pada rezim UNCLOS. Mahkamah internasional menjelaskan pengertian tentang perairan sejarah sebagai air yang dianggap sebagai perairan internal tetapi tidak memiliki karakter karena perairan itu ada jejak bersejarah (Bautista, 2009:112-113).

Pada konferensi hukum laut tahun 1958 dan konferensi hukum laut tahun 1960 menjelaskan bahwa tidak adanya ketentuan yang jelas dan pasti mengenai batas dari luas wilayah laut teritorial. Kemudian Filipina sebagai negara kepulauan mengajukan konsep daari negara kepulauan yang dimana konsep tersebut merupakan usaha negara Filipina untuk menegakkan yurisdiksi bagi wilayah lautnya secara keseluruhan untuk penarikan garis pangkal yang menghubungi titik terluar dari garis pangkalnya. Oleh sebab itu

delegasi negara Filipina sempat tidak menandatangani empat Konvensi Jenewa tahun 1958 lantaran konsep dari negara kepulauan tidak diterima oleh banyak negara peserta. Namun karena Filipina tidak menandatangani konferensi Jenewa tahun 1958 itu, proposal yang diajukan oleh Filipina ditolak oleh Amerika Serikat sehingga peroposal itu tidak dimasukkan kedalam draf International Teks Negosiasi Gabungan Infoemal (ICNT). Deklarasi Filipina pada UNCLOS tetap mempertahankan konsep dari negara kepulauan meskipun juga banyak ditentang oleh negara peserta dalam UNCLOS 1958 dan 1960. Beberapa negara yang menentang dari konsep negara kepulauan seperti: Australia, Bulgaria, Belarusia, Cekoslowakia, Ukraina, dan juga Rusia. (Bautista, 2009:116).

Dalam sejarah konstitusional menurut Fr. Joaquin Bernas menjelaskan bahwa konstitusi negara Filipina mengenai definisi wilayah nasional yang mengalami tiga tahap. Tahap pertama dari definisi wilayah nasional pada tahun 1934-1935, tahap kedua dari definisi wilayah nasional pada tahun 1971, kemudian pada akhirnya tahap ketiga dari definisi ini pada tahun 1986 yang dimana Filipina juga pada saat itu menjadi peserta dari UNCLOS III. Konstitusi Filipina tahun 1935 memuat empat acuan pokok dalam penetapan wilayah nasional Filipina yang diantaranya:

1. Perjanjian Paris tanggal 10 Desember 1898
2. Perjanjian Washington tanggal 7 November 1900
3. Perjanjian antara Amerika Serikat dengan Inggris Raya tanggal 2 Januari 1930
4. Semua wilayah Filipina yang dimana pemerintah menjalankan yurisdiksi sebagai negara kepulauan (pasal 1 Konstitusi Filipina tahun 1935).

Berdasarkan konstitusi Filipina tahun 1971, terjadilah perdebatan panas apakah dalam konstitusi baru dimuat ketentuan mengenai definisi dari wilayah nasional. Peraturan mengenai wilayah nasional pada akhirnya dimuat dalam Konstitusi Filipina. Namun ketentuan dari Konstitusi Filipina tahun 1971 yang dimana sudah tidak memuat ketentuan dari Konstitusi Filipina tahun 1935 yang memuat perjanjian-perjanjian kolonial yang sudah tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Filipina (Bautista, 2009:112-113)

Konstitusi Filipina tahun 1973 bahkan melebihi ketentuan dari Konstitusi Filipina tahun 1935 dengan menambah ketentuan mengenai cara penarikan garis pangkal, laut teritorial, perairan pedalaman, serta perairan kepulauan yang sesuai dengan UNCLOS. Pada tahun 1984, ketika Filipina menandatangani UNCLOS III membuat syarat bahwa penandatanganan tersebut “tidak dengan cara yang merusak maupun merugikan kedaulatan Filipina dibawah Konstitusi Filipina”. Selain itu dengan disahkannya UNCLOS III, pada Konstitusi Filipina tahun 1987 memasukkan ketentuan yang ada pada Konstitusi Filipina tahun 1973 kedalamnya seperti yang dicantumkan dalam pasal 1 Konstitusi Filipina yang membahas tentang wilayah nasional dari negara Filipina sebagai negara kepulauan (Bautista, 2009:113-114).

Berdasarkan hukum laut internasional, kontrol dari kewenangan atas wilayah laut teritorial, perairan pedalaman, ruang udara diatasnya, dasar laut, lapisan tanah dibawahnya, rak insular, dan yang berhubungan dengan wilayah laut lain yang tidak ditentukan dengan final oleh deklarasi sepihak seperti sebuah legislasi domestik. Delegasi untuk perumusan Konstitusi Filipina tahun 1971 dan tahun 1986 menyadari akan hal tersebut (Bautista, 2009:114). Batas-batas laut bukan hanya membahas soal konstitusional ataupun hukum nasional dari suatu negara melainkan sebagai penegakan hukum yang

dimana pernarikan garis dari negara kepulauan mengikuti hukum laut internasional seperti yang diatur dalam UNCLOS III. Permasalahan yang sering kali dijumpai oleh negara kepulauan ini adalah keberadaan nasionalnya, oleh karena itu Indonesia dan Filipina dengan upaya diplomatiknya apabila konsep dari negara kepulauan tidak diatur dalam UNCLOS III maka hal tersebut menimbulkan situasi yang tidak sesuai dengan ciri khas negara Indonesia dan Filipina yang dimana terdiri atas pulau-pulau (Bautista, 2009:136-137).

Didalam UNCLOS III juga mengatur tentang batas-batas lebar wilayah laut seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan tata cara penarikan dari garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal, serta hak lintas laut seperti hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan.

### **B. Penegakan Hukum Pada Alur Lintas Kepulauan di Indonesia**

Istilah kepulauan berasal dari bahasa Italia yang menyebutkan istilah tersebut dengan sebutan *archipelagus* dengan artian kata *archi* yang berarti penting sedangkan *pelagus* memiliki arti laut. Pengertian dari negara kepulauan sendiri telah dicantumkan didalam UNCLOS yang memiliki arti bahwa negara kepulauan terdiri dari gugusan pulau yang saling terkoneksi menjadi kesatuan yang utuh. Istilah dari kepulauan memiliki dua macam pengertian yakni dengan sebutan *coastal archipelago* dan *mid-ocean archipelago*. Istilah *coastal archipelago* berarti dua pulau yang letaknya 10 mil laut jika diukur dari garis pantai yang terkoneksi dengan pulau-pulau lainnya. Sedangkan istilah dari *mid-ocean archipelago* ini berarti tiga pulau yang letaknya 10 mil laut dari garis pantai yang menghubungkan dengan pulau lain. Didalam UNCLOS pasal 46 huruf b mengatur penggunaan istilah dari negara kepulauan dengan pengertian negara kepulauan terdiri atas gugusan pulau yang terbentuk secara alamiah yang menghubungkan pulau-pulau yang satu dengan pulau lain sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, maupun historisnya (Alfath dkk., 2020:220-222). Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), pasal 25A mengatur karakteristik kedaulatan Indonesia untuk menetapkan hak dan batasan dalam melaksanakan penegakan hukum. Kedaulatan yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 25 memiliki dua perspektif dalam menentukan batas-batas dan hak dari penegakan hukum wilayah NKRI, perspektif pertama yakni negara dengan kebebasan menentukan kebijakan atas wilayahnya untuk penegakan hukum (aspek internal) dan perspektif kedua yakni negara dengan kebijakan atas wilayahnya tidak terlepas dari ketentuan hukum internasional seperti yang telah diatur dalam UNCLOS tahun 1982 (Alfath dkk., 2020:217-218).

Negara Indonesia yang dikenal dengan sebutan negara kepulauan dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga disebut sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia urutan kedua setelah Kanada dengan panjang 99.093 kilometer persegi. Selain itu, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) dengan letak geografis Indonesia yang memiliki berbagai macam keuntungan yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Kenampakan alam Indonesia sebagian besar wilayahnya meliputi perairan yang terdapat banyak selat, dari sekian banyaknya selat yang paling

terkenal adalah Selat Malaka yang dinilai memberikan peran penting dalam pelayaran dunia. Wilayah laut Indonesia mengandung kekayaan sumber daya hayati dan non hayati yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia (Soemarmi dkk., 2019:241-242).

Potensi dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia diperoleh dengan pemanfaatan dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, kolom air dari permukaan laut pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian dari sumber pembangunan perekonomian Indonesia. (Amiek Soemarmi et.al., 2019:241-242). Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada iklim tropis memiliki tingkat dari beragamnya kekayaan hayati maupun non hayati. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki potensi pada budidaya laut seperti budidaya ikan (kerapu, kakap, gobia), budidaya udang, dan budidaya lainnya. (Lasabuda, 2013:93-94).

Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana diatur dalam UNCLOS tahun 1982 ini memberikan hak lintas untuk memasuki wilayah dari negara kepulauan, hak lintas tersebut seperti hak lintas damai (pasal 17-26 UNCLOS 1982), hak lintas transit (pasal 37-44 UNCLOS 1982), dan lintas alur laut kepulauan (pasal 53 UNCLOS). Indonesia dengan karakteristik kenampakan alamnya ini memberikan hak-haknya kepada setiap negara untuk melintasi wilayah perairan Indonesia.

Awal mulanya sejarah penetapan dari hak lintas yang khususnya alur lintas kepulauan bermula pada tahun 1991, Direktorat Penkajian di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut mempelajari apa yang telah diatur ddalam UNCLOS tahun 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan harus menetapkan alur lintas kepulauan sebagai hak internasional untuk kebutuhan masyarakat internasional. Pertimbangan keamanan dan pertahanan negara serta kondisi dari *hidro-oceanografi* maka dibuatlah Alur Laut kepulauan Indonesia atau yang disebut ALKI sebagai hak alur lintas kepulauan Indonesia kepada masyarakat internasional (Yustititaningtyas, 2015:147-148).

Direktorat Pengkajian mengusulkan tiga jalur ALKI kepada International Maritime Organization atau IMO di London, Inggris. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1998, sidang *Maritime Safety Committee* ke-69 yang dimana IMO secara resmi menyepakati 3 jalur dari ALKI yang diajukan oleh Direktorat Pengkajian. Untuk meneruskan kesepakatan dari IMO, Pemerintah Indonesia kemudian memberikan penegakan hukum yang membahas mengenai ALKI dalam Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut dengan PP). PP Nomor 37 Tahun 2002 yang mengatur tentang rute ALKI pada lampiran dari Peraturan Pemerintahnya. Hal ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pada pasal 18 yang mengatur garis besar dari hak lintas alur laut kepulauan. Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2002, pada lampirannya menyebutkan tiga jalur hak alur lintas kepulauan beserta cabang-cabangnya. tiga jalur tersebut seperti (Yustititaningtyas, 2015:148) :

- 1) Alur Lintas Kepulauan I: rute ini dari Laut Cina Selatan untuk melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya.
- 2) Alur Lintas Kepulauan Cabang IA: rute ini dari Selat singapura untuk melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya.

- 3) Alur Lintas Kepulauan II: rute ini dari Laut Sulawesi untuk melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia atau sebaliknya.
- 4) Alur Lintas Kepulauan IIIA: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah Barat Pulau Sawu menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya.
- 5) Alur Lintas Kepulauan Cabang IIIB: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti menuju ke Laut Timor atau sebaliknya.
- 6) Alur Lintas Kepulauan Cabang IIIC: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda menuju ke Laut Arafura atau sebaliknya.
- 7) Alur Lintas Kepulauan Cabang IIID: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah timur Pulau Sawu menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya.
- 8) Alur Lintas Kepulauan Cabang IIIE: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah barat Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah timur Pulau Sawu menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya, atau untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti, dan Laut Timor menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya, atau Laut Seram dan Laut Banda menuju ke Laut Arafura atau sebaliknya.

Dalam rangka menjalankan penegakkan pengaturan dari hak lintas tersebut, baik kapal dagang maupun kapal perang dapat melewati perairan itu yang sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2002 tanpa meminta izin, hal tersebut juga berlaku bagi kapal selam yang melintas harus. Tiga alur lintas kepulauan tersebut merupakan penerapan hukum internasional kepada negara kepulauan untuk memberikan hak lintas kepada setiap negara yang sesuai dengan ketentuan dari pasal 53 UNCLOS III yang mengatur kewenangan dari negara kepulauan untuk membuat alur lintas kepulauan sehingga negara kepulauan harus memberikan hak lintas yang telah diatur didalam konferensi internasional (Yustititaningtyas, 2015:149).

### **C. Penegakan Hukum Pada Alur Lintas Kepulauan di Filipina**

Hierarki perundang-undangan di Filipina menempatkan Undang-Undang Dasarnya sebagai hukum yang tertinggi dan fundamental, sebagai hukum yang tertinggi dan fundamental ini pelaksanaannya harus sesuai dengan konstitusi Filipina itu. Konstitusi Filipina membagi pemerintahan menjadi tiga, sama seperti Indonesia yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Praktik kekuasaan legislatif yang bersifat sementara pernah dilakukan oleh mantan presiden Filipina yakni Marcos Ferdinand. Praktik tersebut oleh Marcos Ferdinand seperti mengumumkan darurat militer, dan menghapus Majelis Nasional yang diganti dengan Majelis Nasional Sementara pada Konstitusi Filipina Tahun 1973. Pada tahun 1976, Pemerintah Filipina kemudian mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Filipina Tahun 1973 yang dimana memberikan Marcos kekuasaan legislatif sampai dicabutnya darurat militer. Setelah

dilakukannya pencabutan tentang darurat militer di Filipina dengan dikeluarkannya Proklamasi Nomor 2045 pada 17 Januari tahun 1981, pengamandemenan Undang-Undang Dasar Negara Filipina pada bulan April justru memperpanjang kekuasaan legislatif oleh kepemimpinan presiden Marcos sampai tahun 1986. (Barcenas, 2018:2).

Setelah adanya revolusi kekuatan rakyat Filipina (*People Power*), mantan Presiden Filipina Corazon Aquino pada tanggal 25 Maret 1986 mengeluarkan Proklamasi Nomor 3 yang membahas tentang pengumuman Undang-Undang Dasar Sementara yang melanjutkan kekuasaan legislatif oleh presiden sampai dibentuknya konstitusi yang baru kemudian kongres ke-8 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1987, Presiden Aquino tidak memiliki kekuasaan legislatif lagi. Jadi praktik kekuasaan dari tahun 1972 sampai tahun 1976, kekuasaan Eksekutif mempunyai kekuasaan legislatif. Namun dari tahun 1976 sampai 1986 Presiden Filipina berbagi kekuasaan dengan *Batasang Pembansa* atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Nasional (Barcenas, 2018:2-3).

Konstitusi Filipina menempatkan negara kepulauan pada pasal 1 yang sebagaimana merupakan orientasi dari UNCLOS III tahun 1982. Didalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Filipina tahun 1987 menyebutkan bahwa wilayah nasional merupakan kepulauan Filipina yang mencakupi wilayah perairan baik diatas, diperairannya maupun tanah dibawahnya yang saling menghubungkan ialah wilayah perairan pedalaman Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang sama seperti Indonesia dalam perjuangannya melakukan hubungan diplomatik dengan cara melakukan penegakan hukum laut internasional seperti yang telah disepakati dalam UNCLOS III walaupun banyak sekali penolakan dalam konferensi tersebut.

Penerapan penegakan hukum pada pasal 53 UNCLOS III telah dituangkan pada hukum nasional Filipina yang disebut dengan Undang-Undang Alur Lintas Kepulauan Negara Filipina (*The Philippine Archipelagic Sea Lanes Act*) pasal 1. Didalam Undang-Undang Nomor 2738 tentang Alur Lintas Kepulauan Filipina juga menempatkan penggambaran alur lintas kepulauan pada bagian lampiran dari Undang-Undang tersebut. Penegakan hukum tentang Hak lintas dari alur laut kepulauan diatur dalam pasal 11 dan dijelaskan secara terperinci didalam lampiran I, II, dan III yang dimana Filipina mempunyai tiga alur lintas kepulauan seperti:

- 1) Alur lintas kepulauan I: rute ini dari Laut Filipina untuk melintasi Selat Balintang menuju ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya.
- 2) Alur lintas kepulauan II: rute ini dari Laut Filipina untuk melintasi Selat Surigao, Laut Bohol, Laut Sulu, Alur Nasubata, dan Selat Balabac menuju ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya.
- 3) Alur Lintas Kepulauan III: rute ini dari Laut Sulawesi untuk melintasi Selat Basilan, Laut Sulu Bagian Timur, dan Selat Mindoro menuju ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah perjuangan dari kedua negara antara Indonesia dengan Filipina dalam konsep negara kepulauan. Penegakan hukum didalam konferensi hukum laut internasional tahun 1982 merupakan kemenangan dari negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina beserta negara-

negara berkembang yang lain didalam UNCLOS III sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 53 UNCLOS III diatur didalam hukum nasional dari kedua negara tersebut dan alur lintas tersebut disahkan oleh IMO (*International Maritime Organization*).

Penegakan hukum pada Alur Lintas Kepulauan di Indonesia dalam hak lintas yang berlaku baik kapal dagang maupun kapal perang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pasal 18 dan PP Nomor 37 Tahun 2002.

Penegakan hukum pada Alur Lintas Kepulauan di Filipina telah dituangkan pada Undang-Undang Alur Lintas Kepulauan Negara Filipina (*The Philippine Archipelagic Sea Lanes Act*) pasal 1, pasal 11 serta lampiran I, II, dan III yang mengatur alur lintas kepulauan Filipina.

## **Daftar Bacaan**

*Buku:*

- Hasan, Yulia A. (2020). *Konservasi Sumber Daya Ikan DI Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Nugraha, E., & Mulyono, M. (2017). *Laut Sumber Kehidupan*. Jakarta: STP Press.
- Puspitawati, D. (2017). *Hukum laut internasional*. Jakarta: Kencana.
- Puspitawati, D., Meirina, R., & Susanto, F. A. (2019). *Hukum Maritim*. Malang: UB Press.
- Sunyowati, D., & Narwati, E. (2013). *Buku Ajar Hukum Laut*. Airlangga University Press.

*Jurnal:*

- Alfath, T. P., Salman, R., & Sukardi, S. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 216-235.
- Barcenas, L. L. A. (2018). *Administrative Legislation in The Philippine Contractors' Industry*. *Philippine Institute for Development Studies*
- Bautista, L. (2009). *The Philippine Treaty Limits and Territorial Water Claim in International Law. Humanities and The Arts*, 107-127
- Bautista, L. B. (2010). The Legal Status of The Philippine Treaty Limits in International Law. *Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law*, 1(1), 111-139.
- Brahmastara, I. B. P. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Kertha Negara, Fakultas Hukum Udayana*, 6(4).
- Ernawati, E. (2015). Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia. *In Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank*.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal ilmiah platax*, 1(2), 92-101.
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241-248.
- Yustitianingtyas, L. (2015). Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Pandecta*

Yustitianingtyas, L. (2019). Lintas Penerbangan Nasional Bagi Pesawat Udara Asing Melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia Yang Ditetapkan. *Prosiding Seminakel*, 1-7.